



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mesrani Armansyah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Sidodadi 2, Nomor 8, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 139/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 28 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan sah pada hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2005 di Gereja Pantekosta di Indonesia Flores-Nusa Tenggara Timur dan tercatat pada tanggal 16 Mei 2016 di Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1). Anak I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 11-04-2005;
 - 2). Anak II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 13-05-2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 473/474.1/TL/2011;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Anak III, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Banjarbaru 16-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006;
4. Bahwa setelah memiliki 3 (tiga) orang anak Tergugat tidak ingin mempunyai anak lagi akan tetapi tidak mau menggunakan KB sehingga meminta kepada Penggugat untuk melakukan vasektomi pada bulan Oktober tahun 2019;
5. Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama di Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 6372062509110004;
6. Bahwa perkiraan bulan Oktober 2020 Tergugat diketahui Penggugat menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain (selingkuh) berinisial Arf melalui obrolan aplikasi WhatsApp yang kemudian saat ditanyakan kebenarannya kepada Tergugat dibenarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah memaafkan Tergugat dan memberi kesempatan untuk berubah akan tetapi Tergugat malah mengulangi perselingkuhannya dengan laki-laki lain sampai menginap bersama di hotel berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;
8. Bahwa merasa sudah tidak ada yang bisa di pertahankan Penggugat pindah rumah ke alamat sekarang Kecamatan Landasan Ulin;
9. Bahwa salah satu alasan bercerai menurut Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 6372-KW-16052016-0001 Putus karena Perceraian;
4. Memberikan hak asuh anak bernama Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 16-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, namun pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 23 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, yang mana terhadap surat gugatan Penggugat yang dibacakan dipersidangan, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5310052309760001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5310054101820004 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062509110004 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 061/SN-GPdI/05.2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia "HOSANA" Ruteng, Flores – Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Februari 2005, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Screenshot WhatsApp antara Tergugat dengan Arf, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 19 Juni 2021 bahwa Telah Dilakukan Pelayanan KB dengan Tindakan Vasektomi atas nama Penggugat, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2 dan P-7 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2009;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sejak tahun 2005;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMA, Anak II jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMP, dan Anak III jenis kelamin perempuan bersekolah di bangku Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat jarang berada di rumah, sering pulang malam, dan sering ribut atau cek cok dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat jarang berada di rumah karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Guntung Pinang karena rumah Saksi berdekatan, yang mana pada saat itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering bercerita jika Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di koperasi pada bagian penagihan, dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut, karena Penggugat marah kepada Tergugat yang sering berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pulang ke rumahnya sekira jam 22.00 WITA dan diantar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat telah memiliki PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dengan Tergugat namun anak-anak tersebut sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan anak-anak Penggugat di rumah kontrakan Penggugat, anak-anak tersebut bercerita kalau Tergugat sering tidak berada di rumah;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMA, Anak II jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMP, dan Anak III jenis kelamin perempuan bersekolah di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering pulang malam dan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pada akhir tahun 2019 Penggugat melakukan KB Vasektomi karena disuruh oleh Tergugat dengan alasan tidak ingin memiliki anak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di koperasi pada bagian penagihan dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat tinggal dengan Tergugat di Guntung Pinang, namun anak-anak tersebut hampir setiap hari mendatangi rumah kontrakan Penggugat dan apabila Penggugat bekerja maka anak-anak mereka ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan anak-anak Penggugat di rumah kontrakan Penggugat, anak-anak tersebut bercerita kalau Tergugat sering tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia "HOSANA" Ruteng, Flores - Nusa Tenggara Timur dan telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001 tanggal 16 Mei 2016 Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat hadir pada saat sidang pertama, kemudian dilakukan proses mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan namun Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan secara kontradiktoir tanpa bantahan dari Tergugat, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 350 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "Jika salah satu Tergugat tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan dapat dilanjutkan secara kontradiktoir tanpa jawaban dari Tergugat yang bersangkutan";

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dan relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan secara kontradiktoir akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dihadapan Pendeta Reflon Pakasi, S.Th. pada tanggal 6 Februari 2005 di Gereja Pantekosta di Indonesia "HOSANA" Ruteng, Flores - Nusa Tenggara Timur (vide bukti P-4) dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001 tanggal 16 Mei 2016 (vide bukti P-5) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain (selingkuh) berinisial Arf, lalai sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga karena sering pulang larut malam sehingga mengakibatkan sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan dari SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, begitu juga bukti saksi yang diajukan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keterangan disampaikan di sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan mengucapkan sumpah serta keterangannya didukung dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian **Petitum Kedua** yang menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia "HOSANA" Ruteng, Flores - Nusa Tenggara Timur dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001 tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMA, Anak II jenis kelamin laki-laki yang bersekolah di bangku SMP, dan Anak III jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan bersekolah di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa awalnya Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat melakukan KB Vasektomi pada dr. Mahendra Prakoso atas permintaan dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak ingin memiliki anak lagi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja namun jarang berada di rumah dan sering pulang larut malam serta selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering terjadinya perkecokan tersebut akhirnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tinggal di rumah sewa yang terletak di Kota Banjarbaru;
- Bahwa meskipun telah pisah rumah dan anak-anak para pihak tinggal dengan Tergugat, namun anak-anak Penggugat setiap hari selalu mendatangi rumah sewa Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir batin diantara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa alasan perceraian tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali dimana cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga mereka, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi bahkan jika dipertahankan akan mencederai Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan terkait perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Tergugat sebagaimana bukti P-7 dan keterangan para Saksi tidak otomatis menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan zina, oleh karena berdasarkan hukum positif (KUHP, BW, dan UU Perkawinan), zina (*overspel*) diartikan sebagai hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dipandang telah mampu membuktikan pokok persoalan atas gugatan yang diajukan, maka **Petitum Ketiga** surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar hak asuh anak bernama Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 16-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006, dinyatakan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2016, diketahui bahwa saat ini Anak III telah berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya", maka pada dasarnya terkait kepentingan dimaksud, Penggugat ataupun Tergugat memiliki kedudukan yang sama. Namun demikian, oleh karena terdapat suatu perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Majelis Hakim tampil sebagai penengah guna menentukan pihak mana atau siapa yang paling tepat;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa sejak Desember 2019, Penggugat telah melakukan KB Vasektomi karena permintaan dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak ingin memiliki anak lagi, hal ini berdampak kepada Penggugat yang tidak dapat memiliki keturunan lagi, oleh karenanya Penggugat berkeinginan untuk tetap dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 16-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Tergugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan batin dari anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **Petitum Keempat** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara dan agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Banjarbaru, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*. Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili yakni di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, pegawai pencatat pada instansi pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraianya ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Penggugat dalam melaporkan putusan perceraian ini dianggap sangat penting dan memiliki akibat hukum maka meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memintakan pencatatan pendaftaran perceraian pada kantor pencatatan sipil, akan tetapi demi tertib pencatatan administrasi negara, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat cukup beralasan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana **Petitum Pertama** Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16052016-0001 tanggal 16 Mei 2016 Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak bernama Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Banjarbaru 16-04-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-23032016-0006 anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru guna dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	310.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);